

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi di Kabupaten Barito Kuala sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, sekaligus dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu memungut Retribusi atas setiap Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI N BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi pelayanan pemberian IUJK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kakayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sesuai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau

11. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, selanjutnya disingkat SIUJK adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan kepada Pengusaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di Kabupaten Barito Kuala.
12. Ijin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disebut IUJK adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat instansi pelaksana yang ditunjuk.
13. Jasa Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, penggunaan dan pemanfaatannya berhubungan dengan kepentingan keselamatan masyarakat pemakai prasarana dan sarana tersebut, serta berhubungan dengan ketertiban pembangunan dan lingkungan.
14. Perusahaan Jasa konstruksi adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi.
15. Penanggung Jawab Teknik, selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga teknik perusahaan yang ditunjuk sebagai penanggung Jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha.
16. Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan pembinaan diseluruh provinsi.
17. Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Barito Kuala adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Barito Kuala untuk melakukan pembinaan diseluruh *kabupaten*.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang meentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleg Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas pemberian izin usaha jasa konstruksi berdasarkan kepada manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, keselamatan demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
- (2) Tujuan pemberian izin usaha jasa konstruksi adalah :
- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
 - b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dalam kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Mewujudkan peningkatan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum.

BAB III JENIS DAN GOLONGAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari :

- a. usaha jasa pelaksanaan konstruksi, yang memberikan layanan jasa pelaksanaan.
- b. usaha jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi, yang memberikan layanan jasa konsultasi.

Pasal 4

- (1) Usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dibagi dalam bentuk penggolongan usaha berdasarkan nilai modal usaha terdiri dari golongan usaha sebagai berikut :
- a. Golongan Usaha Kecil.
 - 1) Gred 1 yang dapat melaksanakan pekerjaan dari Rp. 0,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-
 - 2) Gred 2 yang dapat melaksanakan pekerjaan dari Rp. 0,- sampai dengan Rp. 300.000.000,-

- 4) Gred 4 yang dapat melaksanakan pekerjaan dari Rp. 0,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-
 - b. Golongan Usaha Menengah.
Gred 5 yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-
 - c. Golongan Usaha Besar
 - 1) Gred 6 yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,-
 - 2) Gred 7 yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp.1.000.000.000,- sampai dengan tak terbatas.
- (2) Golongan usaha jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dikelompokkan dalam golongan usaha sebagai berikut :
- a. Orang perseorangan atau Gred 1 yang dapat melaksanakan jasa konsultasi pekerjaan dari Rp. 0,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-
 - b. Golongan kecil atau Gred 2 yang dapat melaksanakan jasa konsultasi pekerjaan dari Rp. 0,- sampai dengan Rp. 400.000.000,-
 - c. Golongan menengah atau Gred 3 yang dapat melaksanakan jasa konsultasi pekerjaan diatas Rp. 400.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-
 - d. Golongan besar atau Gred 4 yang dapat melaksanakan jasa konsultasi pekerjaan diatas Rp. 400.000.000,- sampai dengan tak terbatas.
- (3) Klasifikasi penggolongan usaha atau gred sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan (2), berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas diterbitkannya SIUJK oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan atas penerbitan SIUJK kepada orang atau Badan yang

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.

Pasal 8

- (1) Permohonan SIUJK disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan melalui Kantor Pelayanan Terpadu.
- (2) Syarat-syarat permohonan SIUJK sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) lebih lanjut diatur oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.
- (3) Proses penerbitan SIUJK sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu dengan berkoordinasi pada Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Petunjuk teknis/tata cara penerbitan SIUJK lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Sistematika, bentuk dan atau format SIUJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Untuk permohonan perpanjangan SIUJK disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan melalui Kantor Pelayanan Terpadu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIUJK habis.
- (2) Syarat-syarat permohonan perpanjangan SIUJK sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) lebih lanjut diatur oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.

Pasal 10

- (1) SIUJK yang tidak diperpanjang setelah habis masa berlakunya dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
- (2) SIUJK sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) apabila hendak diperpanjang kembali maka proses penerbitan dan syarat-syaratnya berlaku sebagaimana permohonan SIUJK baru.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian izin usaha jasa konstruksi diukur berdasarkan besarnya biaya pelayanan administrasi penerbitan izin.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menunjang biaya pelayanan administrasi, jasa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sekaligus dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB VIII

BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Tarif retribusi berdasarkan klasifikasi kualitas badan usaha jasa konstruksi.
- (2) Besarnya tarif retribusi setiap penerbitan SIUJK ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa pelaksanaan konstruksi :
 - 1) Golongan kecil :
 - Gred 1 = Rp. 450.000,- per tiga tahun
 - Gred 2 = Rp. 600.000,- per tiga tahun
 - Gred 3 = Rp. 900.000,- per tiga tahun
 - Gred 4 = Rp. 1.050.000,- per tiga tahun
 - 2) Golongan menengah/Gred 5 = Rp. 2.700.000,- per tiga tahun
 - 3) Golongan besar/Gred 6 = Rp. 3.000.000,- per tiga tahun
 - 4) Golongan besar/Gred 7 = Rp. 3.750.000,- per tiga tahun
 - b. Jasa perencanaan/pengawasan konstruksi :
 - 1) Golongan kecil/Gred 1 = Rp. 600.000,- per tiga tahun
 - 2) Golongan menengah/Gred 2 Rp. 750.000,- per tiga tahun
 - 3) Golongan besar/Gred 3 = Rp. 1.500.000,- per tiga tahun
 - 4) Golongan besar/Gred 4 = Rp. 2.400.000,- per tiga tahun

- 1) Golongan kecil:
 - Gred 1 = Rp. 150.000,- per tahun
 - Gred 2 = Rp. 200.000,- per tahun
 - Gred 3 = Rp. 300.000,- per tahun
 - Gred 4 = Rp. 350.000,- per tahun
 - Gred 5 = Rp. 900.000,- per tahun
 - Gred 6 = Rp. 1.000.000,- per tahun
 - Gred 7 = Rp. 1.250.000,- per tahun

b. Jasa perencanaan/pengawasan konstruksi :

- 1) Golongan kecil/Gred 1 = Rp. 200.000,- per tahun
- 2) Golongan menengah/Gred 2 = Rp. 250.000,- per tahun
- 3) Golongan besar/Gred 3 = Rp. 500.000,- per tahun
- 4) Golongan besar/Gred 4 = Rp. 800.000,- per tahun

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut dalam wilayah/daerah tempat izin diberikan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKBT dan atau STRD.
- (3) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan daerah dan disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan,Pengelolaan, Keuangan dan Kekayaan Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (2) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan jasa konstruksi, terbukti merugikan masyarakat, daerah dan atau negara, maka izin usahanya dicabut oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara langsung pada saat pengajuan permohonan atau registrasi SIUJK dan harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, Penyetoran dan tempat pembayaran retribusi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT.
- (2) Retribusi terutang berdasarkan KRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (3) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan, pengawasan dan atau penindakan atas kegiatan Usaha Jasa Konstruksi dilakukan oleh instansi teknis.
- (2) Dalam rangka tertib dan lancarnya upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1), instansi teknis dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

- (2) Upaya pemeliharaan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) diatas, dapat berupa/berwujud mengambil tindakan atau sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum.
- (3) Segala biaya yang timbul atau dikeluarkan akibat adanya upaya pemeliharaan hukum dibebankan kepada pelanggar.

Pasal 22

Upaya pemeliharaan hukum baru dapat dilakukan setelah adanya perintah tertulis dari Bupati kepada Pejabat yang mendapat tugas secara khusus untuk melakukan upaya tersebut.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi .
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil penegakan Peraturan Daerah ini berupa pembayaran denda oleh terpidana sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Ayat (1) dan (2) merupakan Pendapatan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan menerbitkan SIUJK kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 20 Februari 2009

BUPATI BARITO KUALA,

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 20 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA,

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2009 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 45 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI


I. Umum

Jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkembangkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Sebagaimana diatur dalam *Pasl 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000* tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi, *Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi*. Pembinaan oleh Pemerintah Daerah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban bagi penyedia jasa. Pembinaan dilakukan dengan cara melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi, melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan, menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi dan melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

Dalam peraturan daerah ini obyek retribusi didasarkan pada 2 jenis yakni usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang memberikan layanan jasa pelaksanaan dan usaha jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi yang memberikan layanan jasa konsultasi. Kemudian usaha jasa pelaksanaan konstruksi dan usaha jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi dibagi lagi dalam bentuk penggolongan usaha berdasarkan nilai modal usaha. Dengan dasar penggolongan itulah besar tarif retribusi dalam peraturan daerah ini disusun.

Dalam peraturan daerah ini masa berlaku izin ditetapkan selama 3 tahun, tetapi dalam pemungutan retribusi dilakukan satu tahun sekali. Itulah sebabnya dalam peraturan ini Pemegang Izin diwajibkan melakukan registrasi ke Kantor Pelayanan



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 45 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi di Kabupaten Barito Kuala sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, sekaligus dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu memungut Retribusi atas setiap Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi,

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 91 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tk.II Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 1991 Nomor 14 Seri D Nomor Seri 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI N BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi pelayanan pemberian IUJK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sesuai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan.
10. Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, selanjutnya disingkat SIUJK adalah pungutan yang dikenakan atas terbitnya SIUJK.
11. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, selanjutnya disingkat SIUJK adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan kepada Pengusaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di Kabupaten Barito Kuala.
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disebut IUJK adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat instansi pelaksana yang ditunjuk.
13. Jasa Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, penggunaan dan pemanfaatannya berhubungan dengan kepentingan keselamatan masyarakat pemakai prasarana dan sarana tersebut, serta berhubungan dengan ketertiban pembangunan dan lingkungan.
14. Perusahaan Jasa konstruksi adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi.
15. Penanggung Jawab Teknik, selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga teknik perusahaan yang ditunjuk sebagai penanggung Jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha.
16. Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan pembinaan diseluruh provinsi.
17. Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Barito Kuala adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Barito Kuala untuk melakukan pembinaan diseluruh *kabupaten*.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang meentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas pemberian izin usaha jasa konstruksi berdasarkan kepada manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, keselamatan demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
- (2) Tujuan pemberian izin usaha jasa konstruksi adalah :
 - a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
 - b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dalam kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Mewujudkan peningkatan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum.

BAB III

JENIS DAN GOLONGAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari :

- a. usaha jasa pelaksanaan konstruksi, yang memberikan layanan jasa pelaksanaan.
- b. usaha jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi, yang memberikan layanan jasa konsultasi.

Pasal 4

- (1) Usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dibagi dalam bentuk penggolongan usaha berdasarkan nilai modal usaha terdiri dari golongan usaha sebagai berikut :

- 2) Gred 2 yang dapat melaksanakan pekerjaan dari Rp. 0,- sampai dengan Rp. 300.000.000,-
 - 3) Gred 3 yang dapat melaksanakan pekerjaan dari Rp. 0,- sampai dengan Rp. 600.000.000,-
 - 4) Gred 4 yang dapat melaksanakan pekerjaan dari Rp. 0,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-
- b. Golongan Usaha Menengah.
- Gred 5 yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-
- c. Golongan Usaha Besar
- 1) Gred 6 yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,-
 - 2) Gred 7 yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp.1.000.000.000,- sampai dengan tak terbatas.
- (2) Golongan usaha jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dikelompokkan dalam golongan usaha sebagai berikut :
- a. Orang perseorangan atau Gred 1 yang dapat melaksanakan jasa konsultasi pekerjaan dari Rp. 0,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-
 - b. Golongan kecil atau Gred 2 yang dapat melaksanakan jasa konsultasi pekerjaan dari Rp. 0,- sampai dengan Rp. 400.000.000,-
 - c. Golongan menengah atau Gred 3 yang dapat melaksanakan jasa konsultasi pekerjaan diatas Rp. 400.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-
 - d. Golongan besar atau Gred 4 yang dapat melaksanakan jasa konsultasi pekerjaan diatas Rp. 400.000.000,- sampai dengan tak terbatas.
- (3) Klasifikasi penggolongan usaha atau gred sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan (2), berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas diterbitkannya SIUJK oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (2) Subyek retribusi adalah orang atau Badan yang memperoleh SIUJK dari Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.

Pasal 8

- (1) Permohonan SIUJK disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan melalui Kantor Pelayanan Terpadu.
- (2) Syarat-syarat permohonan SIUJK sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) lebih lanjut diatur oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.
- (3) Proses penerbitan SIUJK sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu dengan berkoordinasi pada Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Petunjuk teknis/tata cara penerbitan SIUJK lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Sistematika, bentuk dan atau format SIUJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Untuk permohonan perpanjangan SIUJK disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan melalui Kantor Pelayanan Terpadu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIUJK habis.
- (2) Syarat-syarat permohonan perpanjangan SIUJK sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) lebih lanjut diatur oleh Kepala Kantor Pelayanan terpadu.

Pasal 10

- (1) SIUJK yang tidak diperpanjang setelah habis masa berlakunya dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
- (2) SIUJK sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) apabila hendak diperpanjang kembali maka proses penerbitan dan syarat-syaratnya berlaku sebagaimana permohonan

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik izin wajib melakukan registrasi SIUJK setiap tahun sekali kepada Kantor Perizinan Terpadu dan membayar retribusi sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (2) Registrasi SIUJK sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) bertujuan dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Prosedur dan tata cara registrasi SIUJK lebih lanjut diatur oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Retribusi SIUJK digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian izin usaha jasa konstruksi diukur berdasarkan besarnya biaya pelayanan administrasi penerbitan izin.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menunjang biaya pelayanan administrasi, jasa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sekaligus dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB VIII

BESARNYA TARIF

Pasal 15

- (1) Tarif retribusi berdasarkan klasifikasi kualitas badan usaha jasa konstruksi.
- (2) Besarnya tarif retribusi setiap penerbitan SIUJK ditetapkan sebagai berikut :

- Gred 2 = Rp. 450.000,- per tiga tahun
Gred 3 = Rp. 600.000,- per tiga tahun
Gred 4 = Rp. 750.000,- per tiga tahun
- 2) Golongan menengah/Gred 5 = Rp. 2.250.000,- per tiga tahun
 - 3) Golongan besar/Gred 6 = Rp. 3.000.000,- per tiga tahun
 - 4) Golongan besar/Gred 7 = Rp. 4.500.000,- per tiga tahun
- b. Jasa perencanaan/pengawasan konstruksi :
- 1) Golongan kecil/Gred 1 = Rp. 600.000,- per tiga tahun
 - 2) Golongan menengah/Gred 2 Rp. 750.000,- per tiga tahun
 - 3) Golongan besar/Gred 3 = Rp. 1.500.000,- per tiga tahun
 - 4) Golongan besar/Gred 4 = Rp. 2.400.000,- per tiga tahun
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) dipungut persatu tahun sekali, pada saat registrasi SIUJK dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jasa pelaksanaan konstruksi :
- Golongan kecil:
- Gred 1 = Rp. 150.000,- per tahun
Gred 2 = Rp. 200.000,- per tahun
Gred 3 = Rp. 300.000,- per tahun
Gred 4 = Rp. 350.000,- per tahun
Gred 5 = Rp. 900.000,- per tahun
Gred 6 = Rp. 1.000.000,- per tahun
Gred 7 = Rp. 1.250.000,- per tahun
- b. Jasa perencanaan/pengawasan konstruksi :
- 1) Golongan kecil/Gred 1 = Rp. 200.000,- per tahun
 - 2) Golongan menengah/Gred 2 = Rp. 250.000,- per tahun
 - 3) Golongan besar/Gred 3 = Rp. 500.000,- per tahun
 - 4) Golongan besar/Gred 4 = Rp. 800.000,- per tahun

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut dalam wilayah/daerah tempat izin diberikan.

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKBT dan atau STRD.
- (3) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan daerah dan disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan,Pengelolaan, Keuangan dan Kekayaan Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Orang atau badan usaha yang melaksanakan jasa konstruksi yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, izin usahanya dicabut oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan jasa konstruksi, terbukti merugikan masyarakat,daerah dan atau negara, maka izin usahanya dicabut oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara langsung pada saat pengajuan permohonan atau registrasi SIUJK dan harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, Penyetoran dan tempat pembayaran retribusi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKBT.
- (2) Retribusi terutang berdasarkan KRD atau dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKBT,STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan

- (3) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan, pengawasan dan atau penindakan atas kegiatan Usaha Jasa Konstruksi dilakukan oleh instansi teknis.
- (2) Dalam rangka tertib dan lancarnya upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1), instansi teknis dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah ini dapat melakukan upaya pemeliharaan hukum.
- (2) Upaya pemeliharaan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) diatas, dapat berupa/berwujud mengambil tindakan atau sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum.
- (3) Segala biaya yang timbul atau dikeluarkan akibat adanya upaya pemeliharaan hukum dibebankan kepada pelanggar.

Pasal 23

Upaya pemeliharaan hukum baru dapat dilakukan setelah adanya perintah tertulis dari Bupati kepada Pejabat yang mendapat tugas secara khusus untuk melakukan upaya tersebut.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi .
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana .

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil penegakan Paraturan Daerah ini berupa pembayaran denda oleh terpidana sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Ayat (1) dan (2) merupakan Pendapatan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan menerbitkan SIUJK kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada Tanggal 20 Februari 2009

BUPATI BARITO KUALA

Ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 20 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH,

SUPRIYONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 45 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

III. Umum

Jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkembangkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Sebagaimana diatur dalam *Pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000* tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi, *Pemerintah Daerah* diberi kewenangan untuk menerbitkan *Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi*.

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan

penyuluhan, menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi dan melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

Dalam peraturan daerah ini obyek retribusi didasarkan pada 2 jenis yakni usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang memberikan layanan jasa pelaksanaan dan usaha jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi yang memberikan layanan jasa konsultasi. Kemudian usaha jasa pelaksanaan konstruksi dan usaha jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi dibagi lagi dalam bentuk penggolongan usaha berdasarkan nilai modal usaha. Dengan dasar penggolongan itulah besar tarif retribusi dalam peraturan daerah ini disusun.

Dalam peraturan daerah ini masa berlaku izin ditetapkan selama 3 tahun, tetapi dalam pemungutan retribusi dilakukan satu tahun sekali. Itulah sebabnya dalam peraturan ini Pemegang Izin diwajibkan melakukan registrasi ke Kantor Pelayanan Terpadu setiap satu tahun sekali.

IV. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 29 cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 45